

Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.

PERBANDINGAN

HUKUM PERKAWINAN



Menurut Kitab UU Hukum Perdata dan UU No 16 Tahun 2019

PERBANDINGAN

HUKUM 
PERKAWINAN

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERBANDINGAN

HUKUM



PERKAWINAN

Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.

Penerbit
litnus.

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No 16 Tahun 2019

Penulis: Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H.

ISBN : 978-623-127-929-3
E-ISBN : 978-623-127-930-9

Copyright ©Mei 2026
Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; hlm.: x + 182

Desainer sampul : Dwi Ghoni
Penata isi : Dwi Ghoni

Cetakan I: Mei 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkawinan terbentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya berkaitan dengan pembentukan keluarga, tetapi juga menyangkut berbagai konsekuensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan menjadi bagian penting dalam sistem hukum karena memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan mengalami perkembangan yang cukup panjang. Ketentuan mengenai perkawinan pada awalnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah Indonesia merdeka, negara berupaya membentuk pengaturan hukum perkawinan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan. Perkembangan menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum nasional.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap kajian hukum keluarga dan hukum perkawinan. Kehadiran

buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perkembangan dan perbandingan hukum perkawinan di Indonesia.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

Konsep Dasar Perbandingan Hukum	1
Pengertian Perbandingan Hukum	1
Tujuan Perbandingan Hukum	3
Sejarah Perbandingan Hukum	5
Proses Perbandingan Hukum Perdata	6
Rangkuman	10

BAB II

Teori Hukum Perkawinan	13
Definisi dan Asas-Asas Perkawinan dalam KUHPerdata	13
Pengertian dan Dasar Perkawinan dalam Undang-Undang	18
Tujuan Hukum Perkawinan	22
Bentuk-Bentuk Perkawinan	23
Rangkuman	27

BAB III

Perkembangan Historis Hukum Perkawinan di Indonesia.....	29
Pra Kemerdekaan Indonesia	29
Masa Kolonialisasi dalam Perkembangan Hukum Perkawinan.....	31
Perkembangan Hukum Perkawinan Pasca Kemerdekaan Indonesia	42
Rangkuman	50

BAB IV

Rukun dan Syarat Perkawinan di Indonesia	53
Rukun Perkawinan	53
Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	56
Syarat Sahnya Perkawinan Menurut KUHPerdara	57
Tata Cara Perkawinan	61
Rangkuman	65

BAB V

Batas Usia dan Pencatatan Perkawinan	67
Peraturan Batas Usia Perkawinan	67
Pentingnya Pembatasan Usia Minimal Menikah dalam Hukum Positif	69
Perubahan Pengajuan Dispensasi Nikah.....	70
Pencatatan Perkawinan yang Sah	72
Pencatatan Pernikahan di Bawah Umur dan Problematikanya	75
Rangkuman	76

BAB VI

Perjanjian dalam Perkawinan	79
Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KUHPerdata.....	79
Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang	104
Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	105
Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	107
Rangkuman	108

BAB VII


Hak dan Kewajiban Suami-Istri	111
Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	111
Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga	116
Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga.....	117
Keadilan Suami-Istri dalam Sistem Pemisahan Harta.....	119
Rangkuman	125

BAB VIII

Perceraian dan Akibat Hukumnya.....	127
Dasar Hukum Perceraian dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan.....	127
Alasan-Alasan Perceraian.....	131
Prosedur Perceraian di Pengadilan	133
Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak dan Harta Bersama	148
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Keluarga.....	150
Rangkuman	152

BAB XI

Persamaan dan Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan.....	155
Persamaan Sistem Hukum Perkawinan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	155
Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	157
Perbandingan Hukum Perkawinan Antar-Agama di Indonesia.....	160
Perbandingan Perkawinan antara Indonesia dan Berbagai Negara	166
Rangkuman	168
Daftar Pustaka	171
Profil Penulis	175



BAB I

KONSEP DASAR PERBANDINGAN HUKUM

Pengertian Perbandingan Hukum

Globalisasi yang diiringi oleh pesatnya interaksi internasional serta kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan kebutuhan untuk memahami berbagai sistem hukum di dunia. Kondisi ini mendorong berkembangnya perbandingan hukum sebagai bidang kajian yang semakin penting, karena hukum tidak lagi dipandang secara terbatas dalam lingkup nasional, melainkan sebagai bagian dari dinamika global yang saling terhubung.

Perbandingan hukum merupakan bidang ilmu sekaligus metode penelitian yang mempelajari hukum dengan cara membandingkan dua sistem hukum atau lebih. Kajian ini mencakup penelaahan terhadap norma atau ketentuan hukum, putusan pengadilan, serta pandangan para ahli untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum. Dari hasil perbandingan tersebut kemudian dirumuskan kesimpulan dan konsep tertentu, serta ditelusuri faktor-faktor penyebab perbedaan, baik dari aspek historis, sosiologis, analitis, maupun normatif (Mamonto, 2023).

Perbandingan hukum dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu sebagai metode dalam menelaah hukum dan sebagai disiplin ilmu yang berdiri

sendiri. Melalui pendekatan metodologis, perbandingan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memahami hukum secara lebih luas. Kajian ini dilakukan dengan menempatkan sistem hukum, aturan, lembaga, dan perkembangan sejarah hukum sebagai objek yang dibandingkan, baik antarnegara maupun antar sistem hukum yang hidup dalam satu negara. Pendekatan ini digunakan sebagai sarana analisis untuk memahami ciri-ciri serta perkembangan hukum secara lebih mendalam dan luas.

Di sisi lain, perbandingan hukum sebagai ilmu menunjukkan bahwa kajiannya telah berkembang secara sistematis dan memiliki objek, metode, serta ruang lingkup yang jelas. Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perbandingan hukum hanya merupakan metode. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono (1982), perbandingan hukum dipandang sebagai suatu bentuk penyelidikan, bukan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, perbandingan hukum telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang kajian, antara lain hukum antargolongan, hukum perdata internasional, dan hukum adat Indonesia.

Dalam kajian hukum, perbandingan hukum bukan satu-satunya metode yang digunakan. Selain itu, terdapat metode hukum normatif, sejarah hukum, sosiologi hukum, multidisipliner, dan hukum kritis (*critical legal studies*) yang ikut memperluas cara pandang dalam menelaah hukum. Setiap metode memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menganalisis permasalahan hukum secara lebih komprehensif.

Untuk memperoleh pemahaman hukum yang menyeluruh, penggunaan berbagai metode tersebut secara terpadu sangat diperlukan dan disesuaikan dengan karakteristik setiap kasus. Kondisi tersebut terjadi karena setiap metode memiliki keterhubungan dan dapat saling memengaruhi. Hubungan ini tampak pada metode perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum yang secara bersama-sama membantu memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap suatu fenomena hukum (Mamonto, 2023).

Metode sosiologis, metode sejarah, dan metode perbandingan hukum merupakan pendekatan yang saling melengkapi. Metode sosiologis membutuhkan bantuan metode sejarah, sebab keterkaitan antara hukum dan gejala sosial terbentuk melalui proses perubahan dan perkembangan dalam





BAB II

TEORI HUKUM PERKAWINAN

Definisi dan Asas-Asas Perkawinan dalam KUHPerdota

Secara kebahasaan, nikah atau kawin berarti penyatuan dan percampuran. Istilah nikah juga merujuk pada akad dalam makna yang sebenarnya, serta digunakan secara kiasan untuk menggambarkan hubungan antara suami dan istri. Perkawinan menunjukkan adanya kesepakatan hidup antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh hukum. Ikatan ini tidak hanya menyangkut hubungan lahiriah, tetapi juga mencakup tanggung jawab batin untuk membangun rumah tangga yang stabil, berkelanjutan, dan penuh keharmonisan (Arief, 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak merumuskan definisi perkawinan secara formal. Ketentuan di dalamnya lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai syarat, akibat hukum, serta hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan. Dari sudut pandang hukum, perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun kehidupan bersama dalam jangka panjang, terutama ditinjau dari aspek keperdataan.

Menurut Hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*), perkawinan dinyatakan sah apabila semua syarat hukum yang telah ditentukan terpenuhi. Ketentuan ini menekankan aspek yuridis perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPerduta. Pasal 26 KUHPerduta hanya menegaskan bahwa perkawinan dipandang dari aspek hubungan keperdataan para pihak, tanpa menguraikan hakikat atau konsep perkawinan secara lebih rinci (Arief, 2024).

Menurut KUHPerduta, perkawinan dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara sukarela sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum keperdataan bagi kedua pihak, terutama berkaitan dengan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan ini didasarkan pada persetujuan bersama antara kedua pihak sehingga keduanya terikat satu sama lain. Persetujuan yang dimaksud berbeda dengan persetujuan yang diatur dalam Buku III KUHPerduta. Meskipun keduanya sama-sama mencerminkan adanya ikatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, perbedaan terletak pada bentuk dan isi persetujuan tersebut (Ridwan, 2017).

Perkawinan masuk dalam ranah hukum keluarga, bukan hukum perikatan. Pelaksanaan perkawinan hanya diperkenankan sebagai pembentukan keluarga yang sepenuhnya berdasarkan kehendak dan persetujuan bersama kedua pihak, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga memastikan kebebasan dan kesetaraan hak bagi masing-masing calon pasangan.

KUHPerduta memandang perkawinan memiliki dua sisi yang saling terkait, yaitu:


1. Segi negatif

Segi negatif dari lembaga perkawinan menurut KUHPerduta terlihat dari beberapa aspek.

- a. Tidak mencampuri upacara atau adat perkawinan

KUHPerduta memberi kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan upacara atau tradisi perkawinan sesuai adat yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya penghargaan terhadap budaya dan kearifan lokal, tetapi hukum sipil tidak memberikan perlindungan atau pengakuan formal terhadap aturan adat. Jika terjadi perselisihan terkait tata cara adat, hukum sipil tidak memiliki dasar kuat untuk menangannya.





BAB III

PERKEMBANGAN HISTORIS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Pra Kemerdekaan Indonesia

Perkembangan historis hukum perkawinan di Indonesia pada masa pra kemerdekaan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dinamika sosial, budaya, dan agama dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Pada masa sebelum pengaruh Barat masuk, pelaksanaan perkawinan sepenuhnya mengikuti hukum adat yang berlaku di setiap daerah. Walaupun tidak berbentuk aturan tertulis, hukum adat tetap memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari nilai tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Memasuki abad ke-13, hadirnya Islam membawa perubahan penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Ajaran Islam memperkenalkan prinsip-prinsip baru, seperti akad nikah, keberadaan wali dan saksi, serta kewajiban mahar yang memberikan kerangka hukum yang lebih sistematis. Namun, kehadiran hukum Islam tidak serta-merta menghapus hukum adat, melainkan berkembang secara berdampingan melalui proses penyesuaian dan akulturasi. Interaksi ini menghasilkan

praktik perkawinan yang memadukan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat (Wafa, 2018).


Penguatan penerapan hukum Islam dalam bidang perkawinan semakin terlihat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Samudera Pasai, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Banten. Dalam lingkungan kerajaan tersebut, hukum Islam mulai diterapkan secara lebih terstruktur dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengaturan perkawinan. Akibatnya, perkawinan tidak lagi sekadar dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum dan keagamaan yang memiliki aturan yang jelas dan mengikat.

Di sisi lain, sebelum masuknya kekuasaan kolonial Belanda, Indonesia belum memiliki sistem hukum perkawinan yang seragam dan berlaku secara nasional. Sistem hukum yang berkembang masih bersifat pluralistik, yakni adanya keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang berjalan secara bersamaan. Dalam praktiknya, hukum adat tetap memiliki peran dominan di banyak wilayah, sementara hukum Islam semakin menguat di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini menunjukkan adanya proses integrasi yang dinamis antara norma lokal dengan ajaran agama dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Selain sebagai institusi hukum, perkawinan pada masa pra kemerdekaan juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga, tetapi juga berperan dalam mempererat hubungan kekerabatan, menjaga kehormatan keluarga, serta mempertahankan struktur sosial yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah sering kali melibatkan pertimbangan keluarga besar dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adat istiadat, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, praktik perkawinan usia muda juga masih ditemukan sebagai bagian dari tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan hukum perkawinan di Indonesia pada masa pra kemerdekaan ditandai oleh adanya pluralisme hukum yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Hukum adat dan hukum Islam tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling berinteraksi dan beradaptasi dalam mengatur praktik perkawinan. Meskipun belum terdapat pengaturan yang bersifat nasional dan tertulis secara formal, sistem





BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DI INDONESIA

Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang mengandung nilai sosial, keagamaan, serta memiliki kekuatan hukum. Pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku agar memperoleh pengakuan yang sah. Dalam hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya seluruh rukun perkawinan. Adapun rukun-rukun tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan

Larangan tersebut mencakup hubungan mahram karena garis keturunan atau nasab, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, serta kerabat dekat lainnya yang secara tegas dilarang oleh ketentuan agama. Larangan juga mencakup hubungan sepersusuan (radha'ah), yaitu hubungan yang timbul akibat adanya persusuan yang menjadikan kedua pihak memiliki kedudukan hukum yang sama seperti hubungan darah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian

garis keturunan serta menghindari dampak sosial dan biologis yang tidak diinginkan.

Kedua calon mempelai juga harus berada dalam keyakinan atau agama yang sama karena perbedaan agama dalam kondisi tertentu dapat menjadi penghalang sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum dan agama yang berlaku. Kesamaan agama dianggap penting karena dapat membantu membangun keharmonisan rumah tangga, terutama dalam pelaksanaan ibadah, penanaman nilai kehidupan, dan pendidikan anak pada masa mendatang.

Tidak adanya hubungan yang dilarang serta adanya kesamaan keyakinan antara kedua pihak menjadikan perkawinan memiliki dasar yang lebih kokoh, baik dari segi hukum maupun sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga kejelasan status hukum pasangan serta mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh tanggung jawab.


2. Adanya ijab yang diucapkan oleh wali nikah atau pihak yang berhak mewakilinya

Ijab adalah pernyataan penyerahan dari pihak wali kepada mempelai pria untuk menikahi mempelai wanita. Pernyataan ini menjadi awal dari proses akad nikah yang menunjukkan adanya kesediaan dari pihak keluarga mempelai wanita untuk menikahkannya dengan mempelai pria.

Dalam pelaksanaannya, wali memiliki kedudukan yang sangat penting karena bertindak sebagai pihak yang mewakili mempelai wanita dalam akad nikah. Keberadaan wali menjadi salah satu unsur penting dalam perkawinan menurut hukum Islam. Pada dasarnya, kewenangan wali berada pada wali nasab yang urutannya telah diatur dalam ketentuan hukum Islam. Apabila wali nasab berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wali memiliki peran menentukan dalam sahnya suatu perkawinan.

Selain itu, ijab harus diucapkan dengan lafaz yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda. Kejelasan lafaz ini penting agar maksud dari akad dapat dipahami secara pasti oleh semua pihak yang hadir. Ijab juga harus diucapkan dalam suasana yang





BAB V

BATAS USIA DAN PENCATATAN PERKAWINAN

Peraturan Batas Usia Perkawinan

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia mengalami pembaruan penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini berfokus pada penyesuaian batas usia minimal perkawinan, terutama melalui penyamaan ketentuan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ditetapkan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Setelah perubahan ketentuan, batas usia minimal perkawinan bagi kedua belah pihak disamakan menjadi 19 tahun.

Penetapan batas usia 19 tahun dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kesiapan yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kematangan tersebut sangat penting agar pasangan mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kesiapan yang baik, perkawinan dapat berlangsung secara lebih stabil dan

mampu meminimalisasi berbagai permasalahan seperti konflik rumah tangga dan perceraian.

Peningkatan batas usia perkawinan juga membawa pengaruh positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Dari segi kesehatan, kebijakan ini dapat mengurangi risiko kehamilan pada usia dini yang berpotensi membahayakan keselamatan ibu dan anak. Dari segi kependudukan, penundaan usia perkawinan berkontribusi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Sementara itu, dari segi pendidikan, khususnya bagi perempuan, kebijakan ini membuka peluang yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi diri sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Selain itu, perubahan batas usia perkawinan tidak hanya berfokus pada penghapusan diskriminasi, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak anak. Dengan adanya batas usia yang lebih tinggi, anak-anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa tumbuh kembang secara optimal dalam lingkungan yang lebih kondusif. Orang tua yang menikah pada usia matang juga cenderung lebih siap dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak.

Penyesuaian batas usia perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mencegah perkawinan anak, meningkatkan kualitas keluarga, dan membangun generasi yang sehat, cerdas, serta berkualitas. Perubahan ketentuan batas usia perkawinan menunjukkan komitmen pemerintah untuk membentuk regulasi perkawinan yang lebih adil, berkelanjutan, serta mendukung perlindungan hak anak dan kesejahteraan masyarakat.

Alasan lain yang mendasari pentingnya pembatasan usia menikah juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan yang memerlukan perlindungan khusus (Hanifah, 2023). Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Tanggung jawab ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar hak-hak anak dapat terpenuhi.





BAB VI

PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KUHPerdato

Perjanjian perkawinan adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum pelaksanaan perkawinan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan dapat disusun selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum, ajaran agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai moral yang berlaku (Kenedi, 2018). Perjanjian perkawinan disusun untuk memberikan kepastian hukum serta memperjelas hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesepakatan ini memungkinkan kedua pihak mengatur berbagai hal sebelum perkawinan berlangsung. Tujuan pengaturan perjanjian perkawinan untuk mengurangi potensi perselisihan di masa depan.

Pasal 1313 KUHPdt menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Rumusan pasal ini menimbulkan beberapa kerancuan, terutama karena cakupannya yang terlalu luas. Perjanjian mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi pasal ini tidak

membedakan dengan jelas antara perjanjian yang bersifat kebendaan dan yang bersifat perorangan atau personal (Cahyani, 2020).

Sebagai contoh, perjanjian perkawinan termasuk dalam lingkup hukum keluarga, yang seharusnya diatur secara khusus di bidang tersebut. Padahal, inti dari perjanjian menurut Buku III KUHPdt adalah mengatur hubungan antara debitur dan kreditur dalam ranah kebendaan, seperti utang piutang atau kontrak jual beli. Perjanjian yang bersifat personal, seperti hak dan kewajiban pribadi dalam hubungan keluarga, tidak termasuk dalam cakupan pasal ini.


Ketidajelasan ini memunculkan interpretasi yang beragam dalam praktik hukum, sehingga perlu diperjelas agar pembaca atau pihak yang menafsirkan hukum dapat membedakan dengan tepat antara perjanjian yang bersifat material dan yang bersifat personal. Dengan pemahaman yang lebih jelas, penerapan ketentuan ini akan lebih konsisten, serta meminimalkan konflik hukum terkait perjanjian yang sebenarnya berada di luar lingkup Buku III KUHPdt.

Suatu perbuatan dapat terjadi atas dasar persetujuan ataupun tanpa persetujuan. Dalam situasi tanpa persetujuan, pengertian “perbuatan” mencakup tindakan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*) tanpa persetujuan pihak lain. Perumusan mengenai perjanjian seharusnya menekankan bahwa persetujuan merupakan unsur yang mutlak dan menjadi dasar sahnya perjanjian tersebut.

Perjanjian yang hanya bersifat sepihak tercermin dari istilah “mengikatkan diri” yang menunjukkan keterikatan berasal hanya dari satu pihak, bukan kedua belah pihak. Rumusan yang lebih tepat adalah “saling mengikatkan diri” sehingga kedua pihak terlibat dalam hubungan timbal balik. Konsep ini membuat masing-masing pihak mengikatkan diri kepada pihak lain yang tercipta persetujuan bersama yang jelas antara kedua belah pihak. Pasal itu tidak menguraikan maksud para pihak dalam mengadakan perjanjian, membuat tujuan pengikatan diri menjadi samar. Ketidajelasan tujuan ini berpotensi menimbulkan dugaan maksud yang bertentangan hukum, sehingga risiko batalnya perjanjian meningkat.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, perjanjian dalam pengertian sempit dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak





BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Dalam kehidupan berkeluarga, hubungan suami istri tidak hanya didasari oleh ikatan emosional, melainkan juga diatur oleh norma hukum yang memberikan kejelasan dan perlindungan bagi keduanya. Pengaturan ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan peran, tanggung jawab, serta keharmonisan dalam keluarga.

Hazairin menegaskan bahwa setiap pemeluk agama wajib melangsungkan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Bagi umat Islam, menikah dengan cara yang bertentangan dengan ajaran agama mereka tidaklah memungkinkan. Hal yang sama berlaku bagi pemeluk agama lain di Indonesia, seperti Kristen, Hindu, dan Buddha yang masing-masing memiliki aturan keagamaan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan perkawinan (Cahyani, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keabsahan sebuah pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek agama menjadi faktor utama dalam menentukan keabsahan

suatu pernikahan. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang diyakini oleh pasangan tersebut.

Selain keabsahan secara agama, pencatatan perkawinan juga memiliki peranan penting dalam sistem hukum. Setiap pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Pencatatan ini memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Kewajiban untuk mencatatkan pernikahan diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai langkah untuk memastikan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga bagi umat Islam. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pernikahan wajib didaftarkan untuk memastikan kepastian dan keteraturan hukum. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut, Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan di depan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai dengan ayat (2), pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui secara yuridis.

Witanto (2012) mengungkapkan bahwa para pembuat undang-undang berusaha menyatukan unsur-unsur keagamaan dengan aspek legal administratif. Upaya penggabungan kedua unsur tersebut membawa sejumlah konsekuensi. Di satu sisi, terdapat dampak positif karena perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan agama, tetapi juga berada dalam pengaturan negara sehingga prosesnya lebih tertib dan memiliki kepastian hukum. Muncul pula dampak negatif ketika pengaturan tersebut dipandang sebagai bentuk campur tangan negara dalam ranah keagamaan, mengingat perkawinan sering dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah.

Meskipun terdapat konsekuensi positif dan negatif, pada umumnya, negara-negara di dunia, termasuk yang berideologi agama, tetap mengatur kewajiban pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan negara dapat melindungi perbuatan hukum yang dilakukan oleh warganya dengan memberikan perlindungan administratif melalui pencatatan, sehingga perbuatan hukum tersebut memiliki dokumen yang sah dan otentik.





BAB VIII

PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Dasar Hukum Perceraian dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian dipahami sebagai perihal bercerai antara suami dan istri. Kata “bercerai” diartikan sebagai tindakan menjatuhkan talak atau mengakhiri hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan kata lain, perceraian menandai berakhirnya status perkawinan dan sekaligus mengakhiri hak serta kewajiban yang melekat pada pasangan yang sah secara hukum maupun agama.

Meskipun tidak terdapat definisi tunggal atau otentik mengenai perceraian, hal ini tidak berarti bahwa perceraian tidak diatur dalam undang-undang. Justru sebaliknya, pengaturan mengenai perceraian mendapat perhatian yang cukup besar dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan mengenai perceraian diatur secara rinci, bahkan diperjelas melalui peraturan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas, sehingga perlu adanya aturan yang jelas dan tegas.

Menurut Subekti yang dikutip oleh Ndruru dan Laka (2024), perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim, baik atas permohonan salah satu pihak maupun berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, perceraian tidak semata-mata merupakan keputusan emosional atau kesepakatan pribadi, tetapi melalui mekanisme hukum yang memastikan hak dan kewajiban kedua pihak tetap terlindungi. Putusan hakim menjadi bukti sah secara hukum bahwa hubungan suami-istri telah berakhir sehingga segala konsekuensi hukum terkait, seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah, dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

Perceraian memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi hukum dan dimensi sosial. Dari sisi hukum, perceraian diatur secara ketat untuk melindungi hak masing-masing pihak dan mencegah terjadinya kerugian hukum. Sementara dari sisi sosial, perceraian berdampak pada keluarga, anak, dan lingkungan sekitar, sehingga pengaturan hukum diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Kedudukan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan pentingnya prosedur formal dan perlindungan hukum, agar proses perceraian berlangsung adil dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

Syarifuddin (2009) menjelaskan bahwa istilah putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merujuk pada berakhirnya hubungan perkawinan, yang dalam bahasa umum dikenal sebagai perceraian. Konsep ini mencakup berbagai bentuk tergantung siapa pihak yang berinisiatif untuk mengakhiri perkawinan. Setiap bentuk putusnya perkawinan memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda, yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

Secara umum, terdapat empat bentuk putusnya perkawinan yang diakui dalam hukum perkawinan Islam dan sipil, yaitu sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan karena kematian

Perkawinan secara otomatis berakhir apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Kematian salah satu pihak ini menghentikan ikatan perkawinan tanpa memerlukan proses hukum tambahan. Bentuk ini merupakan cara alami berakhirnya perkawinan dan tidak menimbulkan perselisihan hukum karena bersifat final dan mutlak.



2. Putusnya perkawinan atas inisiatif suami (talak)
Suami memiliki hak untuk mengakhiri perkawinannya berdasarkan alasan tertentu yang sah menurut hukum. Perceraian yang dilakukan oleh suami melalui ucapan talak ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Bentuk talak memberikan suami kesempatan untuk memutuskan hubungan perkawinan secara resmi, namun tetap harus mengikuti prosedur hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi istri dan anak.
3. Putusnya perkawinan atas inisiatif istri (*khulu'*)
Istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian apabila terdapat alasan yang membuat kelangsungan perkawinan menjadi tidak mungkin. Proses ini dikenal dengan istilah *khulu'*, di mana istri menyampaikan permohonan perceraian, yang kemudian diterima dan disetujui oleh suami melalui pernyataan resmi. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi istri, sekaligus menegaskan adanya keseimbangan hak antara suami dan istri dalam hubungan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan melalui keputusan hakim (*fasakh*)
Dalam situasi tertentu, apabila terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tidak dapat diteruskan secara wajar, hakim dapat memutuskan perceraian. Bentuk perceraian ini dikenal sebagai *fasakh*, dan berperan sebagai mekanisme hukum yang memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil dan formal. Keputusan hakim memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan memastikan hak-hak pasangan serta anak tetap terlindungi.

Pemahaman mengenai putusan perkawinan mencerminkan kompleksitas hukum perkawinan, di mana setiap bentuk perceraian memiliki prosedur, alasan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan tidak hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan perlindungan keluarga secara menyeluruh, sehingga tercipta stabilitas sosial dan keadilan hukum.

Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka yang lebih sistematis dengan menggolongkan putusnya hubungan perkawinan ke dalam tiga kategori utama.





BAB XI

PERSAMAAN DAN PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN

Persamaan Sistem Hukum Perkawinan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sama-sama memberikan kedudukan penting terhadap perkawinan. Keduanya memandang perkawinan bukan sekadar hubungan pribadi, melainkan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat dan tanggung jawab bagi para pihak dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial atau adat, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang melahirkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, persamaan kedua sistem hukum ini dapat dipahami melalui beberapa aspek mendasar berikut.

1. Persetujuan calon suami dan istri
Kesamaan pertama terletak pada adanya prinsip persetujuan kedua belah pihak sebagai dasar utama perkawinan. Dalam KUHPerdata

maupun dalam UU Perkawinan, perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila terdapat kesepakatan bebas antara calon suami dan calon istri. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah suatu paksaan, melainkan hasil kehendak bersama yang lahir dari kesadaran masing-masing individu. Kehadiran unsur persetujuan ini sekaligus menegaskan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam membangun kehidupan rumah tangga.

2. Mengatur syarat usia minimum untuk melangsungkan perkawinan
Selanjutnya, kedua sistem hukum tersebut juga sama-sama mengatur batas usia minimum sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pihak yang menikah telah memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup. Meskipun terdapat perbedaan angka usia dalam pengaturannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi calon pasangan dari risiko perkawinan dini serta menjamin kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan berkeluarga.
3. Menekankan asas monogami sebagai prinsip umum
Selain itu, baik KUHPerdara maupun UU Perkawinan sama-sama menjadikan asas monogami sebagai prinsip dasar. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri, sedangkan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu suami pada waktu yang sama. Asas ini mencerminkan upaya hukum untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan keluarga. Meskipun dalam praktik tertentu terdapat pengecualian yang diatur secara khusus, prinsip monogami tetap menjadi fondasi utama dalam kedua sistem hukum tersebut.
4. Adanya larangan perkawinan dalam keadaan tertentu
Keduanya juga mengatur adanya larangan perkawinan dalam kondisi tertentu. Larangan ini mencakup berbagai hal, seperti hubungan darah yang dekat, status masih terikat perkawinan lain, atau keadaan lain yang dianggap bertentangan dengan norma hukum dan moral. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi nilai-nilai kemanusiaan, serta mencegah terjadinya konflik hukum di kemudian hari.





DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, Kosmas Dohu. “Akibat Hukum Perceraian dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Kantor Catatan Sipil”. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 6(1): 141—153. Oktober 2018.
- Arief, Muhammad Fajar. 2024. *Perbandingan Hukum Mengenai Perkawinan*. Panitera PA Enrekang.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.
- Hanifah, Umi. “Implikasi Perubahan Peraturan Usia Menikah Pada Pengajuan Dispensasi Nikah”. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1): 17—28. Juni 2023.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Penerbit Unimal Press.
- Kenedi, John. 2018. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. 2023. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Crepido*, 2(2): 111—122. 2020.
- Ndruru, Antonius dan Laka Dodo Laia. “Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(2): 18—27. 2024.

- Noviasari, Nadia Mira. 2010. "Proses Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)". Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Olivia, Fitria. "Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Jurnalica*, (12(3): 202—211. Desember 2015.
- Pasyah, Taroman dan Dedeng. "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan". *Jurnal Thengkyang*, 9(1): 27—29. 2024.
- Putri, Elfirda Ade. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Jawa Tengah: Penerbit CV Pena Persada.
- Putri, Prima Resi. "Pencatatan Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Perdata yang Berlandaskan Undang-Undang Tentang Perkawinan". *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, 3(1): 32—42. Februari 2021.
- Ridwan. 2017. "Bab II Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Sanusi, Anwar. 2020. "Analisa Dialektik Relevansi Hukum Adat Terhadap Hukum Nasional (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Problematika Larangan Perkawinan Antara Masyarakat Desa Mirah dan Golan oleh Hukum Adat Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yunanto, Bambang Eko Turisno, dan Agung Basuki Prasetyo. 2018.
“Penegakan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan dengan
Pemisahan Harta”. Diponegoro University.



PROFIL PENULIS



Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H. lahir di Lamongan pada tanggal 22 September 1977. Beliau menempuh pendidikan di MIM Banjarwati Paciran Lamongan dan lulus pada tahun 1989. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di MTs Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan berhasil lulus pada tahun 1992. Tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1995. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Khoirotul Bariyah melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang, Jurusan PPKN, dan berhasil meraih gelar Sarjana Pendidikan (S-1) pada tahun 2001. Tidak berhenti di situ, semangat beliau dalam menuntut ilmu terus berkobar, kemudian melanjutkan studi S-2 di Universitas Diponegoro Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi, serta berhasil meraih gelar Magister Hukum pada tahun 2004. Karier beliau dalam dunia pendidikan juga sangat cemerlang. Pada tahun 2005, beliau bergabung dengan Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai seorang pengajar di Jurusan PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan hingga saat ini. Beliau masih aktif mengabdikan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas tersebut. Dengan pengalaman beliau yang luas dan ilmu yang dimiliki, Khoirotul Bariyah, S.Pd., M.H., telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam dunia pendidikan.

EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+628993675845 (Iqbal)

+6289608684456 (Alvi)

+6289605725749 (Rizal)

+6285331956625 (Khoir)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku
1.400.000

Paket 5 Buku
1.500.000

Paket 10 Buku
1.850.000

Paket 25 Buku
2.550.000

Paket 50 Buku
3.450.000

Paket 100 Buku
5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

LITERASI NUSANTARA
2026



PROMO PENERBITAN BUKU + HKI

Cepat

Ekonomis

Berkualitas

FASILITAS

- ISBN
- HKI
- Desain Cover Eye Catching
- Layout Berstandar Tinggi
- Serifikat Penulis
- Buku Cetak
- Gratis Link E-Book

SPESIFIKASI

Ukuran Buku UNESCO/A5 - Cover Art Paper/Ivory 230gr - Standar 150 halaman
Warna Cover Full Colour 1 Sisi - Kertas Isi Bookpaper/HVS
Warna Isi Black & White - Laminasi Doff/Glossy - Jilid Perfect Binding

Narahubung

+62 899-3675-845 | Iqbal +62 896-0868-4456 | Alvi +62 857-5597-1589 | Zulya

Rp **1.400.000**

Ukuran Unesco/A5,
Cetak 4 Eks*

Rp **1.500.000**

Ukuran Unesco/A5,
Cetak 6* Eks

Rp **1.975.000**

Ukuran Unesco/A5,
Cetak 10 Eks

Rp **2.745.000**

Ukuran Unesco/A5,
Cetak 25 Eks

Rp **3.735.000**

Ukuran Unesco/A5,
Cetak 50 Eks

Rp **5.825.000**

Ukuran Unesco/A5,
Cetak 100 Eks

*Paket 4 Buku: 2 Perpusnas, 1 Perpusda, 1 Penulis

**Paket 6 Buku: 2 Perpusnas, 1 Perpusda, 3 Penulis

@penerbitlitnus





PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN

Buku ini mengkaji berbagai aspek penting hukum perkawinan di Indonesia secara sistematis dan komprehensif. Pembahasan meliputi konsep dasar perbandingan hukum, teori hukum perkawinan, perkembangan historis hukum perkawinan di Indonesia, hingga ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, batas usia, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, serta hak dan kewajiban suami-istri.

Melalui pendekatan perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU No. 16 Tahun 2019, buku ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persamaan, perbedaan, serta perkembangan pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Pembaca juga diajak memahami berbagai persoalan hukum yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga, termasuk perceraian dan akibat hukumnya.

Disusun dengan bahasa yang formal, jelas, dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami penerapan hukum perkawinan secara teoritis maupun praktis. Penyajian bab dalam buku ini adalah sebagai berikut.

- Konsep Dasar Perbandingan Hukum
- Teori Hukum Perkawinan
- Perkembangan Historis Hukum Perkawinan di Indonesia
- Rukun dan Syarat Perkawinan di Indonesia
- Batas Usia dan Pencatatan Perkawinan
- Perjanjian dalam Perkawinan
- Hak dan Kewajiban Suami-Istri
- Perceraian dan Akibat Hukumnya
- Persamaan dan Perbandingan Sistem Hukum Perkawinan

